

Komitmen Cegah Stunting, Arutmin Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Ibu Hamil



Sumber gambar:

https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/ilustrasi-pencegahan-stunting_230521151716-728.jpg

Sebagai bagian dari Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), Arutmin Tambang Senakin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan kembali melakukan kegiatan Senakin Bebas Stunting (SBS) di Puskesmas Tamiang Geronggang. Program yang berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu-ibu hamil ini, berjalan di Lokasi Tambang Senakin yang cukup terpencil, dimana akses layanan kesehatan terbatas dan tidak terdapat dokter spesialis yang memadai.

Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) selaku induk usaha PT Arutmin Indonesia (Arutmin) Adika Nuraga Bakrie mengatakan, Arutmin berkomitmen untuk terus mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat di sekitar tambang.

"Program ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah operasi Arutmin untuk mendapatkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas," tuturnya, dalam keterangannya, Ahad (30/6/2024). Inisiatif ini, lanjut Aga, demikian Adika Bakrie kerap disapa, bertujuan agar ibu hamil tetap sehat, bugar dan semangat dalam menjalani masa kehamilan sampai melahirkan bayi yang sehat, cerdas, dan kuat.

"Penyuluhan kesehatan, pemberian vitamin dan kegiatan senam hamil dilakukan oleh bidan-bidan puskesmas yang ada di lingkaran Tambang Senakin. Manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar sangat besar, karena fasilitas kesehatan belum mencukupi,

sehingga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Arutmin ini diharapkan dapat rutin dilakukan dan berkembang ke daerah lingkaran tambang lainnya,” ucapnya.

Arutmin menaruh perhatian besar dan memberikan dukungan terhadap program pemerintah, pencegahan dan pengurangan angka stunting dengan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil risiko tinggi dan Ultrasonografi (USG) gratis di wilayah lingkaran tambang sejak tahun 2023 lalu.

Upaya yang dilakukan oleh Arutmin ini menjadi bagian dari komitmen untuk mengoptimalkan kontribusi perusahaan pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta lingkungan di bidang kesehatan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu good health and well-being (kehidupan sehat dan sejahtera), menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Beberapa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di bidang kesehatan yang secara konsisten dilakukan di antaranya melalui program pemeriksaan kesehatan berkala dan penyediaan layanan kesehatan dasar, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan penyakit umum. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat setempat secara keseluruhan.

Dikutip dari Antara, stunting merupakan salah satu masalah kesehatan nasional. Percepatan penurunan stunting pada balita adalah program prioritas pemerintah sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun dari 24 persen hingga 14 persen. Perlu penanganan khusus mulai dari pemerintah hingga tingkat keluarga. Terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting, dimulai pada periode pra kehamilan wanita. Upaya tersebut adalah pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.

“Sesuai arahan Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting harus dilakukan secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Arutmin bangga dapat menjadi bagian dari program pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap dunia kesehatan,” kata Aga.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Arutmin Tambang Senakin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru kembali melakukan

kegiatan Senakin Bebas Stunting (SBS) di Puskesmas Tamiang Geronggang. Program yang berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu-ibu hamil ini digelar di Lokasi Tambang Senakin yang cukup terpencil, di mana akses layanan kesehatan terbatas dan tidak terdapat dokter spesialis yang memadai.

Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) selaku induk usaha PT Arutmin Indonesia (Arutmin) Adika Nuraga Bakrie mengatakan, Arutmin berkomitmen untuk terus mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat di sekitar tambang. "Program ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah operasi Arutmin untuk mendapatkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas," tuturnya, Minggu (30/6).

Inisiatif ini bertujuan agar ibu hamil tetap sehat, bugar dan semangat dalam menjalani masa kehamilan sampai melahirkan bayi yang sehat, cerdas, dan kuat. "Penyuluhan kesehatan, pemberian vitamin dan kegiatan senam hamil dilakukan oleh bidan-bidan puskesmas yang ada di lingkaran Tambang Senakin. Manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar sangat besar, karena fasilitas kesehatan belum mencukupi, sehingga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Arutmin ini diharapkan dapat rutin dilakukan dan berkembang ke daerah lingkaran tambang lainnya," ucapnya.

Arutmin menaruh perhatian besar dan memberikan dukungan terhadap program pemerintah, pencegahan dan pengurangan angka stunting dengan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil risiko tinggi dan Ultrasonografi (USG) gratis di wilayah lingkaran tambang sejak 2023 lalu. Upaya yang dilakukan oleh Arutmin ini menjadi bagian dari komitmen untuk mengoptimalkan kontribusi perusahaan pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta lingkungan di bidang kesehatan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu good health and well-being (kehidupan sehat dan sejahtera), menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Beberapa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di bidang kesehatan yang secara konsisten dilakukan di antaranya melalui program pemeriksaan kesehatan berkala dan penyediaan layanan kesehatan dasar, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan penyakit umum.

Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat setempat secara keseluruhan. "Arutmin bangga dapat menjadi bagian dari program pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap dunia kesehatan," jelas Aga

Sumber Berita

1. <https://republika.co.id/berita/sfwhdf456/komitmen-cegah-stunting-arutmin-lakukan-pemeriksaan-kesehatan-gratis-untuk-ibu-hamil>, Komitmen Cegah Stunting, Arutmin Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Ibu Hamil, (30/06/2024).
2. <https://www.jpnn.com/news/cegah-stunting-arutmin-gelar-pemeriksaan-kesehatan-gratis-untuk-ibu-hamil>, Cegah Stunting, Arutmin Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Ibu Hamil, (30/06/2024).

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 2 ayat 1)
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

6. Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
7. Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2))

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”):

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.